



Kekuatan Eksekutorial Perjanjian Jaminan Fidusia Yang Dibuat Dibawah Tangan Serta Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Debiturnya

Muhamad Aziz Zulkifli

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Pertiba

Penulis Korespondensi

Muhamad Aziz Zulkifli

aziz.zulkifli26@gmail.com

Artikel Histori

Diterima: 18-07-2022

Direvisi: 14-08-2022

Diterbitkan: 10-09-2022

Abstrak: Penelitian ini secara khusus mengkaji mengenai kekuatan eksekutorial perjanjian jaminan fidusia yang dibuat di bawah tangan dan upaya perlindungan hukum terhadap debiturnya. Dalam menjawab persoalan tersebut peneliti menggunakan metode penelitian yuridis normatife yang mendeskripsikan secara sistematis dan akurat dalam mengkaji permasalahan dengan dasar ketentuan hukum normatife. Hasil penelitian ini secara khusus menunjukkan bahwa perjanjian jaminan fidusia yang dibuat dibawah tangan memberikan kedudukan yang lemah terhadap Kreditur sebagai penerima jaminan fidusia serta perjanjian jaminan fidusia yang dibuat di bawah tangan memberikan kerugian secara spesifik terhadap debitur sebagai pemberi jaminan fidusia.

Kata Kunci: Perjanjian, Jaminan Fidusia, Eksekutorial, Perlindungan Konsumen

Abstract: This study specifically examines the executive power of fiduciary guarantee agreements made under the hands and legal protection efforts against debtors. In answering this question, the researcher uses a normative juridical research method that describes systematically and accurately in reviewing problems on the basis of normative legal provisions. The results of this study specifically show that the fiduciary guarantee agreement made under the hand gives a weak position to the creditor as the recipient of the fiduciary guarantee and the fiduciary guarantee agreement made under the hand gives specific losses to the debtor as the fiduciary guarantee provider.

Keywords: Agreement, Fiduciary Guarantee, Execution, Consumer Protection

PENDAHULUAN

Salah satu persoalan dalam hukum jaminan yang menarik untuk dikaji adalah mengenai jaminan fidusia khususnya berkaitan dengan perjanjian jaminan fidusia yang dibuat di bawah tangan. Sebagai salah satu jaminan kebendaan, fidusia lahir dari pengembangan Lembaga gadai, objek jaminan fidusia adalah benda bergerak baik berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan.¹

Salah satu perbedaan antara gadai dan jaminan fidusia adalah debitur tetap mengambil nilai manfaat dan menguasai atas benda bergerak yang telah dijamin pada jaminan fidusia. Objek jaminan fidusia yang tetap berada pada pihak debitur merupakan salah satu keuntungan dari jaminan fidusia. Dalam ketentuan pasal 1 ayat 1 UU Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia menyebutkan bahwa fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan

¹ Muhammad Djumhana, *Hukum Perbankan Di Indonesia*, PT.Citra Adutya Bakti, Bandung, 2003, hlm, 416.

tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda.² Disisi lain keuntungan juga dirasakan oleh kreditur yakni pihak kreditur tidak dibebankan atas perawatan dan penyimpanan objek jaminannya.

Dalam praktiknya jaminan fidusia mempunyai persoalan, khususnya berkaitan dengan perjanjian jaminan fidusia yang di buat dibawah tangan. Perjanjian jaminan fidusia yang dibuat di bawah tangan mempunyai arti yakni perjanjian tersebut tidak dilakukan secara benar diantaranya melalui proses pendaftaran di Lembaga fidusia yang mempunyai dampak tidak adanya kepastian hukum serta tidak memberikan perlindungan bagi kreditur maupun debitur. Jaminan fidusia yang benar adalah harus memiliki akta yang dibuat secara resmi dilakukan di depan Notaris dan didaftarkan pada kantor pendaftaran fidusia hal tersebut dapat dilihat dalam pasal 11 ayat 1 UU No 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia yang berbunyi benda yang dibebani dengan jaminan fidusia wajib di daftarkan selanjutnya dalam pasal 12 ayat 1 disebutkan bahwa pendaftaran jaminan fidusia sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat 1 dilakukan pada kantor pendaftaran fidusia.³

Tujuan dari proses pendaftaran jaminan fidusia tersebut adalah untuk memberi kepastian hukum bagi Kreditur. Kreditur sebagai penerima jaminan fidusia memiliki hak istimewa berupa eksekusi terlebih dahulu terhadap objek jaminan fidusia apabila debitur atau pemberi fidusia cidera janji atau dikenal dengan istilah kreditur *Preferen*.

Dalam praktiknya sering kali dijumpai Lembaga keuangan sebagai kreditur tidak melakukan perjanjian jaminan fidusia sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan akibatnya memberi kerugian baik bagi kreditur maupun debitur. Berdasarkan hal tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang kekuatan eksekutorial perjanjian jaminan fidusia yang dibuat dibawah tangan serta upaya perlindungan hukum terhadap debitur yang melakukan perjanjian jamina fidusia di bawah tangan.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan sarana untuk menemukan kerangka berpikir dan data yang akurat dalam menjawab persoalan yang dikemukakan dalam penelitian ini. Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatife yakni metode penelitian yang mendeskripsikan secara sistematis dan akurat dalam mengkaji permasalahan dengan dasar ketentuan hukum normatife. Metode analisis data digunakan pendekatan analisis kualitatif.

PEMBAHASAN

Kekuatan eksekutorial perjanjian jaminan fidusia yang dibuat di bawah tangan

Perjanjian jaminan fidusia yang tidak dibuat berdasarkan perintah UU No 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia dapat dinyatakan bukan jaminan fidusia. Dalam pasal 37 ayat 2 dan 3 UU no 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia yang berbunyi :

Ayat (2) : Dalam jangka waktu selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari terhitung sejak berdirinya kantor pendaftaran fidusia, semua perjanjian jaminan fidusia harus sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini, kecuali ketentuan mengenai kewajiban pembuatan akta jaminan fidusia sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1).

Ayat (3): Jika dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak dilakukan penyesuaian, maka perjanjian jaminan fidusia tersebut bukan merupakan hak agunan atas kebendaan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini. ⁴

Dewasa ini perjanjian jaminan fidusia yang dilakukan oleh kreditur dan debitur pada Lembaga-lembaga pembiayaan sering dijumpai hanya dilakukan perjanjian jaminan fidusia di

² Pasal 1 ayat 1 Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia.

³ Pasal 11 ayat 1 dan pasal 12 ayat 1 UU Nomor 42 Tahun 1999.

⁴ Pasal 37 ayat 2 -3 Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia.

bawah tangan yang tidak sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan dalam UU Nomor 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia. Hal tersebut dikarenakan tidak adanya akta jaminan fidusia dan tidak didaftarkan pada kantor pendaftaran fidusia. Hal ini dapat dijumpai pada lembaga pembiayaan seperti kendaraan bermotor dan alat rumah tangga.

Dalam peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.010/2012 tentang pendaftaran jamina fidusia bagi perusahaan pembiayaan yang melakukan pembiayaan konsumen untuk kendaraan bermotor dengan pembebanan jaminan fidusia wajib mendaftarkan jaminan fidusia pada kantor pendaftaran jamniann fidusia hal itu dinyatakan secara tegas dalam pasal 2 yang berbunyi Perusahaan pembiayaan wajib mendaftarkan jaminan fidusia di kantor pendaftaran fidusia paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal perjanjian pembiayaan Konsumen.⁵

Dalam bukunya Salim HS menyatakan bahwa tujuan pendaftaran jaminan fidusia adalah:⁶

1. Memberi kepastian hukum kepada para pihak
2. Memberikan hak yang didahulukan (*preferen*) kepada penerima fidusia terhadap kreditur lainnya.

Berangkat dari pendapat di atas pendaftaran jaminan fidusia memberi perlindungan hukum kepada para pihak baik untuk Kreditur maupun Debitur. dengan tidak dilaksanakannya perjanjian fidusia sebagaimana mestinya memberi kerugian kepada para pihak yakni :

1. Tidak mempunyai kekuatan eksekutorial secara langsung sehingga debitur dapat melawan kreditur.
2. Debitur menolak menyerahkan objek jaminan fidusia yang dibuat di bawah tangan.
3. Objek jaminan dapat beralih kepada Lembaga jaminan lainnya
4. Kedudukan kreditur tidak mendapat keistimewaan seperti kreditur *Preferen*.

Eksekusi yang dilakukan secara langsung dengan dasar perjanjian jaminan fidusia di bawah tangan rentan terjadinya tindakan yang merugikan pihak Debitur sendiri. Perjanjian jaminan fidusia yang dibuat tanpa melalui prosedur yang sebagaimana mestinya tidak mempunyai kekuatan eksekutorial langsung yang legal sehingga tidak dapat dijadikan landasan hukum untuk melakukan eksekusi terhadap objek jaminan fidusia tersebut.

Berbeda halnya jika perjanjian jaminan fidusia dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang tercantum di dalam UU No 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia penerima jaminan fidusia dalam hal ini kreditur memiliki sertifikat jaminan fidusia yang dikeluarkan oleh kantor pendafta fidusia mempunyai kekuatan hukum yang *inkraht* untuk melakukan eksekusi secara langsung. Hal ini dapat dilihat dalam ketentuan pasal 29 ayat 1 UU No 42 Tahun 1999 bahwa eksekusi dapat dilakukan dengan cara :⁷

1. Pelaksanaan titel eksekutorial oleh penerima fidusia ;
2. Penjualan benda yang menjadi obyek fidusia atas kekuasaan penerima fidusia sendiri melalui pelelangan umum, serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan;
3. Penjualan di bawah tangan dilakukan berdasarkan kesepakatan antara pemberi dan penerima fidusia jika dengan cara demikian dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan para pihak.

Pemegang sertifikat jaminan fidusia dapat melakukan pelelangan secara langsung melalui pelelangan umum tanpa melalui proses pengadilan. Hal ini menjadi keuntungan bagi Kreditur apabila melaksanakan perjanjian jaminan fidusia sebagaimana mestinya. Eksekusi

⁵ Pasal 3 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 130/PMK.010/2012 tentang pendaftaran jaminan fidusia bagi perusahaan pembiayaan yang melakukan pembiayaan Konsumen untuk kendaraan bermotor dengan pembebanan jaminan fidusia.

⁶ Salim HS, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, Cetakan Kelima, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2011, Hlm 55.

⁷Pasal 29 ayat 1 UU No 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia

yang dilakukan oleh kreditur atas dasar perjanjian jaminan fidusia yang dibuat tanpa prosedur sebagaimana mestinya dapat berakibat adanya Tindakan perbuatan melawan hukum yang dapat dilaporkan oleh debitur mengingat dalam objek jaminan terdapat sebagian hak yang telah dicapai oleh debitur. Walaupun perjanjian yang dilakukan telah memenuhi syarat yang diatur dalam pasal 1320 KHUPerdata dan pasal 1338 yang mengandung asas kebebasan berkontrak atau *Pacta sunt servanda*. Perjanjian tersebut tidak dapat dijadikan dasar untuk melakukan eksekusi secara langsung.⁸

Selain dapat mengakibatkan akibat hukum yang luas atas eksekusi jaminan fidusia yang dibuat dibawah tangan adalah tidak terpenuhinya asas publisitas dalam hukum jaminan. Konsekuensinya adalah objek jaminan tersebut dapat beralih kepada Lembaga jaminan lainnya karena tidak terdaftar pada Lembaga jaminan fidusia sehingga mengakibatkan kerugian kepada kreditur. Kreditur juga tidak dapat menjadi kreditur yang mempunyai hak *preferen* atau hak yang didahulukan karena tidak terjadinya perjanjian jamina fidusia yang sebagaimana mestinya.

Jika dikaji mendalam perbuatan perjanjian jaminan fidusia yang dibuat dibawah tangan memberikan kedudukan yang lemah bagi kreditur untuk meminta pertanggung jawaban pidana seperti yang disebutkan di dalam pasal 36 UU No 42 Tahun 1999 Tentang jaminan fidusia yang berbunyi sebagai berikut :

“Pemberi fidusia yang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan benda yang menjadi objek jaminan fidusia sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat (2) yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan dennda paling banyak Rp. 50.000.000 (lima puluh juta) Rupiah”⁹

Pertanggung jawaban pidana tersebut tidak dapat diberlakukan bagi debitur yang melaksanakan perjanjian jaminan fidusia dibawah tangan. Kreditur hanya dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan setempat yakni gugatan perdata dan kreditur ditempatkan sebagai kreditur konkuren. Jika tidak terjadi sengketa antara para pihak atas terjadinya wanprestasi maka dapat dilakukan eksekusi secara langsung dengan catatan adanya kesepakatan dan kesukarelaan dari debitur atas eksekusi tersebut hal tersebut diperkuat dengan pendapat Munir Fuady dalam bukunya yang menyatakan bahwa syarat agar fidusia dapat dieksekusi secara langsung di bawah tangan adalah :¹⁰

- a. Dilakukan dengan kesepakatan.
- b. Jika dengan cara penjualan di bawah tangan dicapai harga tertinggi.
- c. Diberitahukan secara tertulis oleh pemberi dan/atau penerima fidusia kepada pihak-pihak yang berkepentingan.

Pelaksanaan penjualan dilakukan setelah lewat waktu satu bulan sejak pemberitahuan secara tertulis.

Upaya Hukum Perlindungan Konsumen Terhadap Debitur dalam Perjanjian Jaminan Fidusia Yang Dibuat Di bawah Tangan

Perkembangan Lembaga keuangan baik bank maupun non bank sangat pesat hal ini merupakan wujud dari kemajuan ekonomi. Dengan kemajuan ekonomi tentu berdampak pada tingginya kebutuhan hidup manusia, dalam rangka pemenuhan kebutuhan hidup tersebut Lembaga pembiayaan menjadi salah satu solusi untuk mengatasi persoalan kebutuhan hidup masyarakat. Salah satu contoh adalah terkait dengan kebutuhan masyarakat terhadap kendaraan

⁸ Salim H.S., *Hukum Kontrak Teori & Teknik Penyusunan Kontrak*, Jakarta : Sinar Grafika, 2003, Hlm 9-10.

⁹ Pasal 36 UU No 42 Tahun 1999 tentang jamina fidusia

¹⁰ Munir Fuady, *Jaminan Fidusia* ,cetakan kedua revisi, PT. Citra Aditya Bakti,Bandung 2003, Hlm 60-61.

bermotor. Hadirnya Lembaga pembiayaan kendaraan bermotor memberi dampak positif bagi perputaran ekonomi di Indonesia.

Perjanjian jaminan fidusia yang dibuat dibawah tangan tanpa prosedur seperti yang ditetapkan dalam UU No 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia tidak dapat dilaksanakan eksekusi secara langsung hal tersebut dikarenakan Perjanjian jaminan fidusia yang di buat di bawah tangan bukanlah perjanjian jaminan fidusia yang apabila terjadinya wanprestasi dapat dilaksanakan eksekusi secara langsung.

Tindakan kreditur yang melakukan eksekusi secara langsung baik melalui *debt collector* atau sejenisnya tidak melalui badan penilaian resmi atau pelelangan umum dan disertai dengan Tindakan yang melanggar harkat dan martabat debitur sebagai konsumen serta tidak memperhatikan adanya sebagian hak milik dari objek jaminan tersebut maka debitur yang melakukan perjanjian fidusia tersebut dapat mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum sebagaimana yang disebutkan di dalam ketentuan pasal 1365 KUHPerdara yang menyatakan Tiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.¹¹ Adapun unsur dari pasal tersebut adalah, adanya suatu perbuatan, perbuatan tersebut melawan hukum, adanya kesalahan dari pihak pelaku, adanya kerugian bagi korban dan adanya hubungan kausal antara perbuatan-perbuatan dengan kerugian.

Apabila perbuatan kreditur pada saat melaksanakan eksekusi secara langsung terhadap objek jaminan fidusia yang dibuat dibawah tangan maka debitur dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan setempat untuk mendapatkan ganti kerugian. Upaya hukum lainnya yang dapat dilakukan oleh debitur adalah dengan membuat pengaduan atas terjadinya tindak pidana sebagaimana yang diatur dalam pasal 368 KuhPidana yang berbunyi : Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena pemerasan dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan. Ketentuan pasal 365 ayat kedua, ketiga, dan keempat berlaku bagi kejahatan ini.

Upaya lain yang dapat ditempuh oleh Debitur adalah dengan membuat pengaduan kepada Lembaga Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana disebutkan dalam pasal 40 ayat 2 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor : 1/Pojk.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan yang berbunyi Konsumen dan/atau masyarakat dapat menyampaikan pengaduan yang berindikasi pelanggaran atas ketentuan Peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan kepada OJK.

Adapun syarat-syarat pemberian fasilitas penyelesaian pengaduan Konsumen kepada lembaga Otoritas Jasa Keuangan diatur dalam pasal 41 yang menyatakan sebagai berikut :

Pemberian fasilitas penyelesaian pengaduan Konsumen oleh Otoritas Jasa Keuangan dilakukan terhadap pengaduan yang berindikasi sengketa di sektor jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) dan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:¹²

- a. Konsumen mengalami kerugian finansial yang ditimbulkan oleh:
 1. Pelaku Usaha Jasa Keuangan di bidang Perbankan, Pasar Modal, Dana Pensiun, Asuransi Jiwa, Pembiayaan, Perusahaan Gadai, atau Penjaminan, paling banyak sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
 2. Pelaku Usaha Jasa Keuangan di bidang asuransi umum paling banyak sebesar Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah);

¹¹ Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata

¹² Pasal 40 ayat 1 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor : 1/Pojk.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan

- b. Konsumen mengajukan permohonan secara tertulis disertai dengan dokumen pendukung yang berkaitan dengan pengaduan;
- c. Pelaku Usaha Jasa Keuangan telah melakukan upaya penyelesaian pengaduan namun Konsumen tidak dapat menerima penyelesaian tersebut atau telah melewati batas waktu sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini;
- d. pengaduan yang diajukan bukan merupakan sengketa sedang dalam proses atau pernah diputus oleh lembaga arbitrase atau peradilan, atau lembaga mediasi lainnya;
- e. pengaduan yang diajukan bersifat keperdataan;
- f. pengaduan yang diajukan belum pernah difasilitasi oleh Otoritas Jasa Keuangan; dan
- g. pengajuan penyelesaian pengaduan tidak melebihi 60 (enam puluh) hari kerja sejak tanggal surat hasil penyelesaian Pengaduan yang disampaikan Pelaku Usaha Jasa Keuangan kepada Konsumen.

Selain melapor kepada Lembaga otoritas jasa keuangan, konsumen selaku debitur juga dapat membuat pengaduan kepada Lembaga konsumen swadaya masyarakat hal ini tertuang dalam undang-undang Perlindungan Konsumen Pasal 44 ayat 3 huruf d mengenai tugas dari Lembaga Konsumen Swadaya Masyarakat yang berbunyi Membantu Konsumen dalam memperjuangkan haknya, termasuk menerima keluhan atau pengaduan Konsumen dan juga seorang debitur yang merasa dirugikan dalam hal eksekusi perjanjian jaminan fidusia yang dibuat di bawah tangan dapat meminta bantuan hukum kepada Lembaga Bantuan Hukum di daerahnya. Bantuan hukum yang diberikan oleh Lembaga Bantuan Hukum sangat penting bagi setiap individu yang perlu mendapat bantuan untuk mendapatkan keadilan serta perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia.¹³

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Bahwa Perjanjian Jaminan Fidusia yang dibuat di bawah tangan tidak mempunyai kekuatan Eksekutorial Langsung. Dengan dibuatnya perjanjian jaminan fidusia di bawah tangan membuat suatu kerugian bagi Kreditur diantara lain, Perjanjian Jaminan Fidusia di bawah tangan tidak memiliki kedudukan *freferen* yang mana kedudukannya hanya sebagai Kreditur *konkuren* saja., Objek Jaminan fidusia dapat beralih kepemilikan kepada orang lain karena objek jaminan fidusia mengikuti di mana objek tersebut berada, Jika terjadi peralihan objek jaminan fidusia tersebut maka Kreditur tidak dapat menggunakan ketentuan yang diatur dalam pasal 36 UUF ini, Debitur bisa saja menolak untuk menerima secara sukarela eksekusi yang dilakukan karena Kreditur tidak memiliki hak untuk melaksanakan eksekusi perjanjian jaminan fidusia di bawah tanagn dan yang memiliki hak untuk melakukan eksekusi hanyalah Pengadilan.

Upaya Hukum Perlindungan Konsumen terhadap Debitur pada perjanjian jaminan fidusia di bawah tangan yaitu Debitur selaku Konsumen dapat membuat pengaduan kepada Lembaga Otoritas Jasa Keuangan atas terjadi pelanggaran terhadap perlindungan Konsumen di bidang keuangan, serta Cara yang mudah dapat ditempuh oleh Debitur selaku Konsumen adalah melalui Yayasan Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat, dan meminta bantuan hukum kepada LBH. Upaya lain jika pada saat eksekusi secara sepihak yang dilakukan oleh Kreditur dan terpenuhinya unsur perbuatan Melawan Hukum yang diatur dalam ketentuan pasal 1365 KUHPerdara maka dapat diajukan gugatan tersebut ke Pengadilan Negeri setempat. Upaya Pidana dapat dilakukan jika terpenuhinya unsur pasal 335 dan Pasal 368 yang mana jika terjadinya pemaksaan dan kekerasan pada saat eksekusi maka dapat dibuat pengaduan atas terjadinya tindak pidana.

¹³. Agustina, E., Eryani, S., Dewi, V., & Pawari, R. R. (2021). Lembaga Bantuan Hukum dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. *Solusi*, 19(2), 211-226.

Saran

Atas penjelasan yang penulis lakukan di atas maka dengan ini, penulis mengajukan beberapa pesan diantaranya sebagai berikut Menegakan aturan mengenai adanya suatu kewajiban atas prosedur perjanjian jaminan fidusia sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia. Memberikan sanksi secara tegas kepada lembaga keuangan yang tidak melaksanakan prosedur yang diwajibkan dalam Proses perjanjian Jaminan Fidusia ini. Memberikan Sanksi secara tegas kepada Lembaga Keuangan yang tidak melaksanakan Perlindungan Konsumen serta tidak menjaga harkat dan martabat Konsumen.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Muhammad Djumhana, *Hukum Perbankan Di Indonesia*, PT. Citra Adutya Bakti, Bandung, 2003
- Munir Fuady, *Jaminan Fidusia*, cetakan kedua revisi, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung 2003, Hlm 60-61.
- Salim HS, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, Cetakan Kelima, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2011,
- Hukum Kontrak Teori & Teknik Penyusunan Kontrak*, Jakarta : Sinar Grafika, 2003.

Jurnal

- Agustina, E., Eryani, S., Dewi, V., & Pawari, R. R. (2021). Lembaga Bantuan Hukum dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. *Solusi*, 19(2), 211-226.

Peraturan Perundang-Undangan.

Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia.

Kitab Undang-undang Hukum Perdata

Kitab Undang-undang Hukum Pidana

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 130/PMK.010/2012 tentang pendaftaran jaminan fidusia bagi perusahaan pembiayaan yang melakukan pembiayaan Konsumen untuk kendaraan bermotor dengan pembebanan jaminan fidusia.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor : 1/Pojk.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan